



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah



STATUTA

Universitas Islam Sultan Agung

TAHUN
2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah, setelah melalui proses diskusi yang melibatkan semua elemen di UNISSULA, STATUTA UNISSULA Tahun 2019 telah selesai disusun dan disahkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Semarang, melalui Surat Keputusan YBWSA Nomor: 140/SK/YBW-SA/XII/2019, tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H./4 Desember 2019 M.

Atas nama Pimpinan UNISSULA, kami sampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya pada Senat Universitas dan Pengurus YBWSA yang telah bekerjasama untuk merealisasi tersusunnya STATUTA ini. Terimakasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap jajaran kepada Panitia *Task Force* Penyusunan STATUTA UNISSULA, yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran; juga kepada semua unit di lingkungan UNISSULA yang telah bekerjasama dalam mewujudkan STATUTA ini, teriring do'a semoga Allah swt. mencatat kontribusi semua pihak yang terkait sebagai *amal salih*, dan STATUTA ini bermanfaat dalam mencapai Visi dan Misi UNISSULA. Amin.



20 Rabiul Akhir 1441 H.
17 Desember 2019 M.

Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D.
NIK. 210293017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 140 /SK/YBW-SA/XII/2019

Tentang :

Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung

Bismillahirrahmanirrahim

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) telah ditetapkan Statuta Unissula tahun 2011;
- Bahwa sesuai dengan perkembangan Unissula, perlu diadakan perubahan Statuta Unissula;
- Bahwa Tim yang dibentuk oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung untuk membahas konsep Statuta Unissula yang diajukan Rektor Unissula telah menyelesaikan tugasnya dengan baik;
- Bahwa agar Statuta Unissula tersebut dapat segera diterapkan dipandang perlu untuk mendapatkan pengesaha;
- Bahwa untuk keperluan dimaksud diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.

MEMPERHATIKAN :

- Surat Rektor Unissula nomor : 3357/D,1/SA/V/2019 tanggal 15 Ramadhan 1440 H / 20 Mei 2019 tentang pengesahan Statuta Unissula;
- Rapat Pengurus YBW-SA pada tanggal 23 Oktober 2019.
- Rapat Pengurus YBW-SA pada tanggal 20 November 2019.
- Rapat Pengurus YBW-SA pada tanggal 4 Desember 2019.

MENINGAT :

- Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah;
- Visi, Misi dan Tujuan YBW-SA;
- Visi, Misi dan Tujuan Unissula.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Statuta Universitas Islam Sultan Agung tahun 2011.
- Mengesahkan Statuta Universitas Islam Sultan Agung tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Rektor Unissula untuk menerapkan Statuta Unissula tahun 2019 dalam pengelolaan Unissula dengan sebaik-baiknya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal: 7 Rabi'ul Akhir 1441 H
4 Desember 2019 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum Sekretaris,

H. Hasan Toha Purta, MBA

Tembusan Yth.

- Ketua Pembina YBW-SA
- Ketua Pengawas YBW-SA
- Pengurus YBW-SA
- Kepala Sekertariat YBW-SA



VISI

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka retjneton if'lanin.

alamat

Jl. Kaligawe Raya, KM4 PO. Box. 1054 Semarang 50112, Jawa Tengah - Indonesia
Telp. (024) 6583584 ext. 309 Fax. (024) 6581739 e-mail: ybwsa.org@gmail.com
website: www.ybw-sa.org

STATUTA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

MUKADIMAH
Bismillāhirrahmānirrahīm

Allah SWT telah memberi petunjuk akan hakikat kehadiran manusia di muka bumi sebagai *abdullāh* dan *khalifatullāh fil ardh* (*al-Qur'an* Surat *az-Zāriyāt* [51] : 56; *al-Baqarah* [2]: 30). Misi kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kehendak Allah untuk memakmurkan bumi, baik secara materiil maupun nonmateriil (*al-Qur'an* Surat *Hūd* [11]:61). Tujuannya yaitu membangun kehidupan dunia yang dirahmati Allah untuk seluruh umat manusia dan alam semesta (*rahmatan lil'ālamīn*), melalui kemuliaan akhlak agar terwujud umat terbaik (*al-Qur'an* Surat *al-Anbiya* [21] : 108; *Ali Imrān* [3] : 110).

Sejalan dengan amanah Allah SWT di atas, serta berkat rahmat-Nya maka bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya untuk membangun tata nilai kehidupan yang lebih baik, yaitu tata nilai kehidupan berdasarkan Pancasila, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Atas kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa pendidikan adalah usaha dan kegiatan yang tepat untuk merealisasikan amanah membangun kehidupan dunia yang lebih baik, maka Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada tanggal 16 *Zulhijjah* 1381 H, bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M, mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), setelah sebelumnya mendirikan Sekolah-sekolah Dasar dan Menengah.

UNISSULA sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki komitmen membangun generasi terbaik yaitu Generasi *Khaira Ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, serta membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang diridhai Allah SWT, dengan strategi pendidikan yaitu Budaya Akademik Islami (BudAI).

Berpedoman pada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* serta peraturan perundangan yang berlaku, UNISSULA telah berupaya sungguh-sungguh untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi terhadap perjalanan sejarahnya, kemudian melakukan reorientasi untuk menatap masa depan yang lebih cerah dan berkah dengan memerhatikan perubahan lingkungan global yang diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi di era digital. Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah SWT, disusunlah STATUTA UNISSULA sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Islam Sultan Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang selanjutnya disingkat YBWSA adalah Badan Penyelenggara UNISSULA.
3. Statuta UNISSULA adalah peraturan dasar pengelolaan UNISSULA sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UNISSULA
4. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola UNISSULA
5. Senat Universitas adalah senat UNISSULA yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Etik adalah dewan yang berfungsi memberikan penilaian serta pertimbangan kepada Rektor berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh Sivitas Akademika dan Karyawan UNISSULA.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga tertentu.
8. Jurusan/Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga tertentu.
9. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.
10. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan pendidikan akademik, profesi dan terapan dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga tertentu sesudah pendidikan strata 1 (sarjana/sarjana terapan) atau pada jenjang pendidikan strata 2 (magister/magister terapan), spesialis 1, spesialis 2 dan Strata 3 (dokter/dokter terapan)
11. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNISSULA yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di masing-masing fakultas.

12. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat RSIGM adalah unsur pelaksana akademik UNISSULA yang melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip amanah.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNISSULA.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Karyawan adalah tenaga kependidikan yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA.
17. Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di UNISSULA atau mereka yang mendapat predikat kehormatan sebagai anggota alumni kehormatan.
18. Budaya Akademik Islami yang selanjutnya disingkat BudAI adalah strategi pendidikan di UNISSULA yang muatannya mencakup: penguatan ruhiyah (akidah, ibadah dan akhlak) dengan gerakan pembudayaan salat berjamaah, thaharah, pergaulan Islami, busana Islami, akhlakul karimah, uswah hasanah, dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi budaya *iqra'*, rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan *islamic learning society*.
19. Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang dirumuskan atau disusun berdasarkan akhlak Islam, Budaya Akademik Islami (BudAI), etika profesi Islami yang diberlakukan bagi Dosen, Mahasiswa dan Karyawan UNISSULA.
20. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan UNISSULA, serta BudAI
21. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta BudAI.
22. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan UNISSULA, serta BudAI
23. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas

pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.

24. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
25. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan penganggaran yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan yang memuat tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, berdasarkan prinsip dasar: amanah (*accountable*), transparan, terukur, jelas, ringkas, terinci, komitmen, dan dokumen resmi dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
27. Kontrak Kinerja (*Performance Bonds*) adalah jaminan atas kesanggupan pejabat struktural untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan yang dirumuskan dalam indikator kinerja yang jelas, rinci, terukur, terarah sesuai visi, misi dan tujuan meliputi 5 (lima) kinerja pokok yaitu: kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, kinerja pelaksanaan BudAI, kinerja manajemen, kinerja keuangan, dan kinerja pemasaran & kehumasan.
28. *Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator)* yang selanjutnya disingkat KPI adalah serangkaian indikator untuk mendeskripsikan target kerja yang ditetapkan secara jelas (*specific*), dapat diukur (*measureable*), dapat dicapai (*achieveable*), realistis (*realistic*) berdasar target waktu tertentu (*time bond*).
29. Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah adalah nilai-nilai Dasar yang dijadikan panduan YBWSA dan seluruh pelaksana kegiatan di bawahnya dalam mewujudkan cita-cita membangun Generasi Khaira Ummah.
30. Kebijakan *closed loop system* adalah kebijakan penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terpadu yang ditentukan oleh YBWSA untuk mewujudkan keberkahan dan kemandirian di bidang ekonomi.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

Visi UNISSULA adalah menjadi Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil 'ālamīn*.

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Misi UNISSULA adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal, dengan cara sebagai berikut:

1. merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) atas dasar nilai-nilai Islam;
2. mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;
3. mengembangkan pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil 'ālamīn*;
4. mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan UNISSULA adalah:

1. terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT;
2. terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertakwa dan *tafaqquh fiddin*, dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam untuk disiplin ilmu, *istiqamah* dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah;
3. terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor yang Islami menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT;
4. menghasilkan generasi *khaira ummah* dan ulama *tafaqquh fiddin* lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah;
5. terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT;
6. terselenggaranya *silaturrahim* yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan kebudayaan di seluruh dunia;
7. terselenggaranya *silaturrahim* yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan kebudayaan Islam, *Islamic Studies* dan *Islamic Center* di seluruh dunia;
8. terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan; dan
9. terselenggaranya proses yang konsisten penyempurnaan kelembagaan sejalan dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, evaluasi diri dan dinamika perkembangan masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 5

UNISSULA merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang berada di bawah badan penyelenggara YBWSA.

Pasal 6

UNISSULA berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. Raya Kaligawe Km 4 atau Jl. Mr. Sutan Syahrir Km 4, PO. BOX 1054 Semarang 50112, Telp: +6224-6583584 (hunting sistem), Faks: +62-24-6582455, Website: www.unissula.ac.id, email: informasi@unissula.ac.id.

Pasal 7

UNISSULA didirikan oleh YBWSA pada tanggal 20 Mei 1962 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1381 H, memperoleh pengesahan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia No.74/B.SWT/P/64 tanggal 28 Februari 1964.

Bagian Kedua Lambang, Motto, Bendera, Busana, Himne dan Mars

Pasal 8

- (1) UNISSULA memiliki lambang, motto, bendera, busana, himne, dan mars.
- (2) Lambang, motto, bendera, busana, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai-nilai budaya, dan kejuangan yang berakar pada sejarah pendirian dan cita-cita UNISSULA.

Pasal 9

- (1) UNISSULA memiliki lambang berwarna dasar hitam, yang artinya sebagai berikut:



- a. Bentuk:

Bentuk	Warna	Lambang/Arti
Bingkai segi lima	Kuning	falsafah Pancasila.
Alif	Putih	Keesaan Allah
Bulan bintang	Kuning	Islam
Buku	Putih	Ilmiah
Putik bunga melati 20	Putih	Tanggal 20
Kelopak bunga melati 5	Putih	Bulan ke - 5
Daun 5	Hijau	Rukun Islam
Tulisan UNISSULA	Kuning emas	Singkatan dari Universitas Islam Sultan Agung
جامعة سلطان اجونغ الإسلامية	Kuning Emas	Sebutan UNISSULA dalam bahasa Arab: <i>Jami'ah Sultan Agung al-Islamiyah.</i>

- b. Warna:

1.	Hitam	:	Abadi
2.	Kuning/kuning emas	:	Keagungan
3.	Hijau	:	Kesuburan dan kedamaian
4.	Putih	:	Kesucian

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ukuran dan penggunaan lambang UNISSULA diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 10

Motto UNISSULA adalah “*Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah*”.

Pasal 11

- (1) Bendera UNISSULA berbentuk empat persegi panjang berwarna hijau tua dengan lambang UNISSULA di dalamnya.
- (2) Setiap Fakultas di lingkungan UNISSULA mempunyai bendera Fakultas yang berbentuk sama dengan bendera Universitas ditambah tulisan fakultas masing-masing di bawah lambang UNISSULA, dengan warna dasar tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan penggunaannya diatur dalam Peraturan UNISSULA.

Pasal 12

- (1) Busana UNISSULA terdiri dari busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas toga, peci/topi, kalung jabatan, dan samir.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Pimpinan UNISSULA, Profesor, Anggota Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, dan wisudawan.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau tua dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNISSULA.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

Himne dan Mars

- (1) UNISSULA memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Lagu / Syair oleh : Sulistiyo Sutomo, SH
 H.T. Subchan S
 Aransemen : Drs. Awang S

4 / 4 do = G

0	0	0	5̣	1	- 2	3	1	7̣	6̣	7̣	1	2	.	7̣	6̣	.	7̣	1	.	6̣	7̣	.	6̣	5̣	
SUB HA NALLAH WAL HAMDULILLAH WALA ILAH HA ILL LA - LLAH																									
5̣	5̣	1	1	-	-	1	0	5̣	1	-	7̣	6̣	5̣	1	-	2	3	4	3	-	2	1	7̣	1	
ALLAH HUAKBAR												U - NIS - SU LA MEKAR LAH SEMERBAK DI PERSADA U - NIS - SU LA MEM BA NGUN GENE RA - SI KHO -IRO													
2	-	2	0	2	2	-	2	2	4	3	-	2	1	5̣	5̣	-	1	7̣	2	1	-	1	0	1	
NU - SA TEGAKKAN KALIMAH IIA - HI DI BUMI PERTIWI YA U - MAH DENGAN BUDA-I KI - TA TEGAK - KAN SYARIAT IS - LAM MA																									
1	-	5̣	3	3	-	1	5	5	-	4	3	2	3	-	2	0	2	2	-	4	4	4	4	4	
ALL - AH LIMPAH KAN TAUFIQ DAN HIDAYAH MU LIMPAH - KAN LIM RI LAH A MAL KAN QUR' AN DAN HADIS NA - BI SMOGA KE BER																									
3	-	1	3	2	2	5̣	.	1	-	-	0														
PAH - KAN RAHMATMU A - MIIN KAH - AN BER - SA MA KA - MI																									
4	.	4	4	.	4	3	.	2	3	3	2	.	2	2	3	2	1	7̣	1	2	3	.			
LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL ALIY YIL ADHIM																									
4	.	4	4	.	4	3	.	2	3	3	2	.	2	2	3	2	1	7̣	1	7	6	.			
LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL ALIY YIL ADHIM																									

- (3) Mars UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

MARS UNISSULA

2 / 4 Do = D

Lagu / Syair oleh : H.T. Subchan S
Aransemen : Drs. Awang S

1 1 5̣ 5̣ 1 0	2 2 6̣ 6̣ 2 -	5 5 2 2 5 - 6
ALLAH HUAK - BAR	ALLAH HUAK - BAR	ALLAH HUAK - BAR A -
5 - 6 5 - 6	5 4 3 2 1 0	: 1 5̣ 1 5̣ 5̣
LLAH ALL AH	ALL AH MAHA BE SAR	U - NIS - SULA AL A YO BERJIHAD
1 2 3 4 5 0	6 6 5 5 4 3 2 1 2 0	
MAMATER KI - TA FISABIL LI - LLAH	SI - AP TINGKAT	KAN IN - KAN UKH -
		SAN KHOIRO U- MAH WAH ISLAMI - YAH
2 2 2 3 5 4 -	4 5 5 5 5 6 5 4 3 2	
DE - NGAN DE - NGAN	AL QUR'AN HA - DIS SMANGAT BUDAI	BERJUA - ANG HARAP YANG AMANAH DAN
II Ref		
3 - 3 0 :	5 4 3 2 1 - 0 3 4	: 3 2 1
LLAH	IS TI QO MAH	YUK CIN TA - I AL -
2 2 3 2 1 1 7̣	1 3 4 3 2 1 2 1 1 6 6 5	
LAH IKUT - I RASULLU -	LLAH SAYA - NGI SESA -	MA DAPAT KAN RAHMAT TUK KE BA HAGIA
I	II	
4 4 5 6 5 - 5 3 4 :	4 5 6 5 .	RIT..... 4 . A, ----
DAN KEBERKAHAN	YUK CIN AN BERSA MA	Coda
3 - 2 0	MUSIK INTERLUDE	1 5̣ 1 1 5̣ 5̣ 1 0
A-----	A-----	A YO ALLAH HUAK - BAR
2 2 6̣ 6̣ 2 -	5 5 2 2 5 - 6 5 4 3 2 1 0	
ALLAH HUAK - BAR	ALLAH HUAK - BAR	ALLAH MAHA BE - SAR
1 1 5 5 1 0	2 2 6 6 2 - 5 5 2 2 5 - 6	
ALLAH HUAK BAR	ALLAH HUAK - BAR	ALLAH - HUAK - BAR ALL
5 4 3 2 1 0 6	5 4 3 2 1 0 6 5 5 6 7	1 - 1 0
AH MAHA BE - SAR	ALLAH MAHA BE - SAR	A - LLAH MAHA BE - SAAA.....R

- (4) Himne dan Mars UNISSULA wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UNISSULA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan Himne dan Mars UNISSULA diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pendidikan di UNISSULA berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian Islam sesuai visi-misi dan tujuan UNISSULA melalui pelaksanaan:
 - a. Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga atas dasar nilai-nilai Islam;
 - b. Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga atas dasar nilai-nilai Islam;
 - c. Pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga atas dasar nilai-nilai Islam dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam; dan
 - d. Publikasi hasil penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah.
- (2) Pendidikan di UNISSULA bertujuan:
 - a. membentuk insan yang:
 - 1) beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani, berilmu, dan cakap;
 - 3) kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan;
 - 4) berkemampuan di bidang teknologi informasi dan bahasa asing; serta
 - 5) peka terhadap masalah sosial dan lingkungan, dan bertanggung jawab.
 - b. menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga atas dasar nilai-nilai Islam yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Paragraf 2

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 15

- (1) UNISSULA menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam kerangka pendalaman, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam dan BudAI, visi, misi, dan tujuan UNISSULA.
- (3) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkaitan dengan keahlian keilmuan di UNISSULA yang dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam dan BudAI, visi, misi, dan tujuan UNISSULA.
- (4) Otonomi keilmuan dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta BudAI untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap dosen dan/atau mahasiswa:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNISSULA;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan/atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan BudAI, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor UNISSULA dapat memberikan izin penggunaan sumber daya UNISSULA sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan

UNISSULA, serta BudAI, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak merugikan YBWSA, UNISSULA, pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan UNISSULA.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 18

- (1) UNISSULA menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan dengan prinsip teoretis dan praktis sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNISSULA, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta kebutuhan *stakeholders* mengacu pada standar nasional pendidikan dan/atau internasional.
- (3) Kurikulum disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi:
 - a. pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam;
 - b. kemampuan dalam penguasaan bahasa Inggris dan/atau Arab;
 - c. kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi;
 - d. kemampuan dalam kepemimpinan dan kewirausahaan; dan
 - e. kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang ilmu Prodi.
- (4) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan waktu semester.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang dilaksanakan dalam 16 (enam belas) pekan setiap semester.
- (3) Di antara semester genap dan semester gasal, UNISSULA dapat menyelenggarakan semester antara untuk remidi, pengayaan, atau percepatan.

- (4) Tahun akademik UNISSULA dimulai bulan September.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menerapkan Sistem Kredit Semester .
- (2) Selain Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNISSULA dapat menyelenggarakan sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) UNISSULA menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan dan sistem administrasi pendidikan.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa Arab dan/atau bahasa lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan program yang diselenggarakan.

Pasal 22

- (1) UNISSULA melaksanakan proses belajar mengajar melalui:
 - a. tatap muka dan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui *e-learning*;
 - b. seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktik, pagelaran dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) UNISSULA dapat menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) atau pendidikan jarak jauh melalui interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup mata kuliah atau Prodi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Prodi di UNISSULA menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen berdasarkan standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir Prodi, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, dan/atau jenis ujian lainnya.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, memenuhi standar

kompetensi lulusan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa: tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

- (4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana/magister dapat dilaksanakan tanpa menyusun skripsi/tesis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 24

- (1) UNISSULA menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (2) UNISSULA menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI) antara UNISSULA dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru UNISSULA dilaksanakan setiap tahun dan/atau setiap semester.
- (5) Dalam penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UNISSULA dapat memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan dengan mengutamakan calon mahasiswa yang kurang mampu, korban perang/konflik dan korban bencana yang memiliki potensi akademik yang tinggi dan berakhlakul karimah
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Ijazah, Gelar, dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) UNISSULA memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kepada lulusan Prodi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan UNISSULA berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi yang diberikan oleh UNISSULA.
- (3) Pemberian gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, profesi atau vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu Prodi; dan
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan Prodi yang diikuti.
- (4) UNISSULA dapat menunda atau mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat lulusan UNISSULA apabila melanggar ketentuan akademik yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, bentuk, penundaan atau pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) UNISSULA dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) kepada seseorang yang dinilai sangat berjasa bagi kemajuan dakwah Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) UNISSULA dapat memberikan penghargaan (*award*) atau gelar kehormatan lain kepada seseorang tanpa membedakan kewarganegaraan atau lembaga yang telah berjasa kepada masyarakat, bangsa, negara, agama, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan baik tingkat nasional maupun internasional.
- (3) UNISSULA dapat mencabut gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*), anugerah (*award*), atau gelar kehormatan lain.
- (4) Kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian atau pencabutan gelar Doktor Kehormatan, anugerah (*award*), dan gelar kehormatan lainnya diatur dalam Peraturan UNISSULA.

Paragraf 6
Rapat Terbuka

Pasal 27

- (1) UNISSULA dapat menyelenggarakan Rapat Terbuka dalam rangka:
 - a. penerimaan mahasiswa baru;
 - b. wisuda;
 - c. pengukuhan profesor;
 - d. pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*);
 - e. pemberian anugerah (*award*), atau gelar kehormatan lain;
 - f. peringatan tahun baru Hijriyah; dan
 - g. kepentingan lain.
- (2) Rapat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rapat Terbuka Senat Universitas atau Senat Fakultas.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan Rapat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan UNISSULA.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 28

- (1) UNISSULA menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model, dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga sebagai bagian dari rekonstruksi ilmu pengetahuan atas dasar nilai-nilai Islam sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UNISSULA.
- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin dan interdisiplin.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri oleh UNISSULA dan/atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan/atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan UNISSULA dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pelaksanaan penelitian dianggarkan oleh UNISSULA dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didokumentasikan dan disebarluaskan melalui forum ilmiah dan/atau dipublikasikan.
- (2) Hasil penelitian yang bersifat rahasia dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum didokumentasikan dan dilarang disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dan/atau difasilitasi oleh UNISSULA memperoleh hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak kekayaan intelektual menjadi hak UNISSULA dengan tetap menghormati hak moral peneliti atau penemunya.
- (5) Dalam hal hasil penelitian dan/atau penemuan menghasilkan keuntungan, UNISSULA memperoleh manfaat berdasarkan kesepakatan bersama antara UNISSULA, peneliti dan/atau penemu, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Unissula dan YBWSA
- (6) UNISSULA memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian yang:
 - a. diterbitkan dalam publikasi nasional atau internasional yang diakui oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi;
 - b. memperoleh hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiyah

Pasal 31

- (1) UNISSULA menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah untuk menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam.
- (2) Pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri oleh UNISSULA dan/atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri

dan/atau luar negeri, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dakwah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka bimbingan masyarakat dan keumatan.
- (4) UNISSULA memberikan penghargaan terhadap hasil pengabdian masyarakat yang:
 - a. diterbitkan dalam publikasi nasional atau internasional yang diakui oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi;
 - b. memperoleh hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.
- (5) Biaya pelaksanaan pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah dianggarkan oleh UNISSULA dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Badan Penyelenggara Pasal 32

- (1) Badan Penyelenggara UNISSULA adalah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
- (2) YBWSA didirikan di Semarang pada tanggal 16 Syawal 1369 H bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1950 M.
- (3) YBWSA berasaskan Islam.
- (4) Visi YBWSA adalah lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi *Khaira Ummah*, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *raḥmatan lil'ālamīn*.
- (5) Misi YBWSA adalah:
 - a. meningkatkan iman dan takwa bagi seluruh warga YBWSA dan Unit Pelaksana Kegiatan;
 - b. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang

dengan *fastabiq al-khairat* membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'alamīn*;

- c. menerapkan motto 'Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*' dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai 'Risalah Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*;
- d. meningkatkan harta wakaf dan non-wakaf secara berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berskala global dan melestarikannya; dan
- e. menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh YBWSA dan semua Unit Pelaksana Kegiatan.

Pasal 33

Tugas dan Wewenang YBWSA

- (1) YBWSA berwenang:
 - a. menetapkan Peraturan YBWSA;
 - b. menetapkan Statuta UNISSULA berdasarkan usulan dari Rektor;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Rektor ;
 - d. mengesahkan unsur dan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kelola UNISSULA atas usul Rektor ;
 - e. mengesahkan dokumen perencanaan UNISSULA atas usul Rektor;
 - f. mengangkat dan menetapkan dosen tetap, karyawan tetap, atau tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Rektor;
 - g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Rektor pada akhir masa jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) YBWSA bertugas:
 - a. mengevaluasi kinerja tahunan Rektor;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran UNISSULA;
 - c. mengusahakan dan menerima bantuan pihak lain di luar UNISSULA yang halal dan tidak mengikat untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan UNISSULA;
 - d. menyetujui penyesuaian kenaikan jenjang jabatan fungsional akademik bagi dosen dan pangkat pegawai tetap UNISSULA atas usul Rektor;
 - e. menetapkan dan melaksanakan pengadaan lahan, infrastruktur jalan dan lingkungan, gedung dan kelengkapan fungsinya dengan memperhatikan usul Rektor;

- f. menyetujui usulan pembukaan, penggabungan, pengembangan dan penutupan fakultas dan/atau Prodi di UNISSULA.

Pasal 34

Pembina, Pengurus, dan Pengawas YBWSA dilarang merangkap menjadi pejabat struktural dan/atau Ketua/Sekretaris/anggota Senat Universitas atau Fakultas di lingkungan UNISSULA.

Bagian Kedua Organisasi Universitas

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi UNISSULA adalah:

- a. Pimpinan Universitas
- b. Senat Universitas
- c. Pelaksana Akademik
 1. Fakultas;
 2. Lembaga;
 3. Pusat Studi/Pusat Penelitian;
- d. Pelaksana Teknis
- e. Pelaksana Administrasi
- f. Penunjang

(2) Struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kelola diatur dalam Keputusan Rektor setelah mendapat pengesahan YBWSA.

Pasal 36

Rektor

- (1) Rektor menjalankan fungsi memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan UNISSULA.
- (2) Rektor bertugas dan berwenang:
 - a. menyusun rancangan statuta atau perubahan statuta bersama Senat Universitas untuk diusulkan ke YBWSA agar memperoleh pengesahan
 - b. mengusulkan statuta untuk ditetapkan oleh YBWSA;
 - c. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - d. menetapkan unsur dan struktur organisasi, kewenangan, uraian tugas dan fungsi, serta tata kelola UNISSULA setelah disahkan oleh YBWSA;

- e. menyusun RPJP, RPJM (Renstra), dan RKAT, dan melaksanakannya setelah mendapat pengesahan dari YBWSA;
- f. menyelenggarakan dan mengelola kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UNSSULA, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan pembukaan, penggabungan, pengembangan dan/atau penutupan fakultas/Jurusan/Prodi di UNISSULA untuk dimintakan persetujuan YBWSA;
- h. mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YBWSA
- i. mengangkat dan memberhentikan Dekan, Direktur Program Pascasarjana dan Direktur RSIGM atas persetujuan YBWSA.
- j. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Kaprodi/Sekretaris Prodi atas usul Dekan, dan Sekretaris/Wakil Direktur Program Pascasarjana atas usul Direktur Program Pascasarjana
- k. mengangkat dan memberhentikan pimpinan dan pejabat unit organisasi di bawah Universitas yang meliputi unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang, dan unsur pemantauan dan evaluasi
- l. menyelenggarakan sistem manajemen perguruan tinggi;
- m. membina dan mengembangkan karier dosen dan karyawan;
- n. mengusulkan pengangkatan dan penetapan dosen tetap, karyawan tetap, atau tenaga-tenaga lain kepada YBWSA;
- o. mengusulkan kenaikan jabatan fungsional dosen kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mengusulkan jabatan fungsional dosen kepada YBWSA untuk disetujui;
- q. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika UNISSULA dan karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau peraturan akademik yang berlaku berdasarkan pertimbangan Senat Universitas;
- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni dan/atau kerjasama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau yang ditetapkan oleh YBWSA.

- (3) Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor
 - b. Organisasi Pelaksana Akademik yang meliputi Fakultas/Program Pascasarjana, RSIGM dan lembaga lain;
 - c. Organisasi Pelaksana Administrasi;
 - d. Organisasi Penunjang;
 - e. Organisasi Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Internal dan Eksternal bidang akademik dan non akademik;
- (4) Rektor wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan disampaikan kepada YBWSA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Pasal 37

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor terdiri dari 3 (tiga) orang, membantu Rektor melaksanakan tugas dalam:
 - a. bidang akademik dan kerjasama;
 - b. bidang perencanaan dan pengembangan, tata kelola organisasi, sarana prasarana, keuangan dan Sumber Daya Insani;
 - c. bidang kemahasiswaan, alumni, penerapan nilai-nilai Islam dan BudAI.
- (2) Jumlah Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkurang atau bertambah sesuai dengan beban tugas berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi setelah mendapat persetujuan YBWSA
- (3) Wakil Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 38

Senat Universitas

- (1) Senat Universitas merupakan unsur organisasi UNISSULA yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Senat Universitas terdiri atas
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekertaris merangkap anggota ; dan
 - c. Anggota
- (3) Anggota Senat Universitas terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan Universitas, Para Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Sekretaris Dekan serta 1 (satu) orang Wakil Dosen dari fakultas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

- (4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyetujui rancangan atau usulan perubahan statuta bersama Rektor
 - b. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
 - c. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
 - d. menetapkan rekonstruksi ilmu sesuai bidang keilmuan/profesi sebagai salah satu pelaksanaan BudAi di bidang akademik
 - e. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum dan kompetensi lulusan;
 2. pedoman, peraturan, dan tata tertib akademik;
 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar dan penghargaan akademik;
 - f. menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - h. menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penilaian kinerja dosen;
 - i. memberikan pertimbangan dalam pembukaan, pengembangan, penggabungan dan/atau penutupan fakultas di UNISSULA
 - j. memberikan pertimbangan dalam penyusunan RPJP, RPJM, RENOP dan RKAT
 - k. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional akademik lektor kepala dan guru besar;
 - l. memberikan pertimbangan akademik terhadap Calon Rektor kepada YBWSA;
 - m. memberikan pertimbangan akademik dalam pengangkatan calon Wakil Rektor dan pemberhentian Wakil Rektor kepada Rektor;
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Senat dapat ;
- a. menyelenggarakan rapat yang penyelenggaraannya diatur dalam Tata Tertib Rapat Senat
 - b. membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota komisi yang bukan anggota senat.
- (6) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diatur dalam Tata Tertib Rapat Senat.

- (7) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dilakukan dalam Rapat Senat Universitas setelah memperoleh laporan tertulis dari Rektor.

Pasal 39

Upacara Senat Universitas dan Busana

- (1) Upacara Senat Universitas adalah kegiatan resmi Universitas.
- (2) Upacara Senat Universitas meliputi:
 - a. Penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Guru Besar;
 - d. Promosi Doktor;
 - e. Pemberian gelar Doktor kehormatan;
 - f. Pemberian penghargaan;
 - g. Peringatan tahun baru Hijriyah.
- (3) Jenis busana Upacara Senat Universitas ditetapkan berupa:
 - a. Toga;
 - b. Kopyah hitam/bonnet ;
 - c. Busana muslimah;
 - d. Kalung jabatan.
- (4) Jenis Upacara Senat Universitas dan jenis busana upacara Senat Universitas dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Organisasi Fakultas

Pasal 40

Fakultas

- (1) Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan/Bagian dan/atau ;
 - d. Prodi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan perkembangan, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fakultas.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 41
Pimpinan Fakultas

- (1) Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a adalah Dekan yang dibantu oleh 2 (dua) Wakil Dekan atau seorang Sekretaris Fakultas.
- (2) Dekan bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas bersama Senat Fakultas;
 - b. mengusulkan ketentuan akademik mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurikulum Prodi;
 - 2) kompetensi lulusan Prodi;
 - 3) pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik fakultas;
 - c. memimpin dan mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UNSSULA, dan sesuai dengan ketentuan UNISSULA dan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengusulkan pendirian, pengembangan dan/atau penutupan Prodi, dan/atau Jurusan/Bagian kepada Rektor;
 - e. bersama Senat Fakultas menetapkan kebijakan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. membina pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris Prodi, Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian kepada Rektor;
 - h. membina dan mengembangkan karier dosen dan karyawan;
 - i. memberikan penilaian kinerja Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris Prodi, Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, dosen, dan karyawan di lingkungan kerjanya;
 - j. mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor kepada Rektor;
 - k. mewujudkan BudAI di Fakultas masing-masing;
 - l. membina kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa;
 - m. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni dan/atau kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan/atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengelola keuangan secara transparan, bersih, dan akuntabel; dan

- o. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan wajib:
- a. membina hubungan kerja yang koordinatif dan integratif dengan Rektor dan pejabat/lembaga di tingkat Rektorat dan Fakultas lain di lingkungan UNISSULA;
 - b. mewujudkan kinerja organisasi dan sistem administrasi yang menunjukkan loyalitas, integritas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 - c. mewujudkan kepemimpinan yang profesional, sungguh-sungguh, amanah, dan penuh pengabdian kepada Allah SWT;
 - d. mewujudkan kualitas jamaah yang baik di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - e. mengamalkan BudAI.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Dekan berpedoman pada *Performance Bonds*, Buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah, peraturan yang berlaku di UNISSULA dan YBWSA, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 Wakil Dekan

- (1) Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) bertugas membantu Dekan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang yang mengelola bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (3) Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, Dekan dapat dibantu oleh satu orang Sekretaris Fakultas.

Pasal 43 Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap pengelolaan Fakultas di bidang akademik.
- (2) Senat Fakultas bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas;
 - b. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. kurikulum Prodi;
 2. kompetensi lulusan Prodi;
 3. pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik fakultas;
- c. mengawasi pelaksanaan BudAI di fakultas;
 - d. menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - g. memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan kepada Rektor;
 - h. mengusulkan seorang wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) berdasarkan hasil musyawarah seluruh dosen dalam rapat fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas melaksanakan Rapat Terbuka dan/atau rapat lainnya.
 - (4) Senat Fakultas wajib menyusun laporan hasil pengawasan setiap tahun dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 44 Jurusan/Bagian

- (1) Jumlah dan jenis Jurusan/Bagian disesuaikan dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi yang ada di Fakultas.
- (2) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Struktur organisasi Jurusan/Bagian ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 45 Program Studi

- (1) Prodi terdiri atas:
 - a. Prodi Vokasi pada jenjang Diploma;
 - b. Prodi Sarjana pada jenjang Strata 1;
 - c. Prodi Profesi;
 - d. Prodi Spesialis (Sp 1/Sp 2)
 - e. Prodi Magister /Magister Terapan pada jenjang Strata 2; dan/atau
 - f. Prodi Doktor/Doktor Terapan pada jenjang Strata 3.

- (2) Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Struktur organisasi Prodi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Bagian Keempat
Program Pascasarjana
Pasal 46

- (1) Program Pascasarjana diselenggarakan di bawah Fakultas
- (2) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 47

- (1) Program Pascasarjana yang menyelenggarakan semua Program Studi Magister dan Program Studi Doktor dapat dibentuk di tingkat universitas.
- (2) Pembentukan Program Pascasarjana dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan YBWSA.
- (3) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Direktur, dibantu oleh seorang Sekertaris , Ketua-Ketua Prodi dan Sekertaris-Sekretaris Prodi
- (4) Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan setingkat Dekan.
- (5) Sekertaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan setingkat Wakil Dekan / Sekertaris Fakultas
- (6) Tugas, wewenang, fungsi dan tata kerja pimpinan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan YBWSA.
- (7) Apabila program pascasarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk di tingkat universitas, maka pasal 46 dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural

Pasal 48
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YBWSA untuk memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
- (2) Rektor dapat diangkat kembali oleh YBWSA jika memiliki performance bonds sangat baik
- (3) Pengangkatan kembali oleh YBWSA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan tanpa melalui proses pemilihan.

- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Rektor adalah:
- a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar.
 - b. memiliki gelar akademik Doktor (Strata 3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
 - c. usia pada saat diangkat menjadi Rektor setinggi-tingginya 60 tahun untuk calon dengan jabatan akademik Lektor Kepala/*associate professor* atau yang setara dengan itu dan 65 tahun untuk profesor.
 - d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*.
 - e. menguasai bahasa Arab aktif atau *Test of Arabic Foreign Language* (TOAFL) 400 dan/atau Bahasa Inggris dengan aktif atau *Test of English Foreign Language* (TOEFL) 500 atau yang setara dengan angka tersebut.
 - f. mempunyai sekurang-kurangnya satu tulisan ilmiah dalam jurnal internasional dan/atau mempunyai dua tulisan ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama/mandiri.
 - g. pernah menduduki jabatan struktural di dalam dan/atau di luar UNISSULA sekurang-kurangnya sebagai Ketua Prodi/Jurusan/Bagian;
 - h. calon dari luar UNISSULA, mendapatkan izin tertulis dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - i. menyatakan secara tertulis :
 - 1) bersedia dicalonkan menjadi Rektor ;
 - 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di YBWSA dan UNISSULA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - 4) mengikuti proses seleksi calon Rektor yang diselenggarakan oleh YBWSA;
 - 5) bersedia tidak merangkap jabatan struktural apabila terpilih menjadi Rektor ;
 - 6) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 49

Rektor dilarang :

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;

- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 50
Pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor sebagai berikut:

1. Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Pengurus YBWSA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
2. Pemilihan Rektor diselenggarakan oleh Pengurus YBWSA melalui beberapa tahapan:
 - (a) sosialisasi,
 - (b) seleksi,
 - (c) pemilihan, dan
 - (d) penetapan;
3. Senat Universitas berperan dalam proses pemilihan rektor pada tahap seleksi sebagaimana dimaksud nomor 2, huruf (b) melalui pertimbangan akademik setelah mendengarkan presentasi calon rektor;
4. Tahapan sebagaimana dimaksud nomor 2 tersebut di atas diatur melalui Keputusan Pengurus YBWSA.

Pasal 51

- (1) Rektor berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Rektor diberhentikan apabila:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk YBWSA;
 - b. tidak cakap melaksanakan tugas berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak terpenuhi;
 - c. melanggar norma dan etika akademik;
 - d. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA;
 - e. menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau menjadi terpidana penjara; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana tercantum pada Pasal 49

Pasal 52

- (1) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, YBWSA mengangkat Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tetap, YBWSA mengangkat Pejabat Rektor atau Rektor definitif dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan
- (3) Apabila masa jabatan Rektor telah berakhir dan belum diangkat Rektor definitif, maka YBWSA mengangkat Pejabat Sementara Rektor.

Pasal 53

Pengangkatan Rektor definitif ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak pengangkatan Pejabat Sementara Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (3)

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur oleh YBWSA.

Pasal 55

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YBWSA
- (2) Wakil Rektor memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
- (3) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Wakil Rektor adalah:
 - a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca AlQur'an dengan baik dan benar.
 - b. dosen UNISSULA memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - c. usia pada saat diangkat menjadi Wakil Rektor setinggi-tingginya 60 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala/*associate professor* atau yang setara dengan itu dan 65 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik profesor.
 - d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*.
 - e. menguasai bahasa Arab aktif atau *Test of Arabic Foreign Language* (TOAFL) 350 dan/atau Bahasa Inggris dengan aktif atau *Test of English Foreign Language* (TOEFL) 450 atau yang setara dengan angka tersebut.

- f. mempunyai sekurang-kurangnya satu tulisan ilmiah dalam jurnal internasional dan/atau mempunyai dua tulisan ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama/mandiri.
- g. pernah menduduki jabatan struktural di dalam dan/ atau diluar UNISSULA sekurang-kurangnya sebagai Ketua Prodi/Jurusan;
- h. calon dari luar UNISSULA, mendapatkan izin tertulis dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- i. menyatakan secara tertulis :
 - 1) bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor;
 - 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di YBWSA dan UNISSULA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - 4) bersedia tidak merangkap jabatan struktural apabila terpilih menjadi Wakil Rektor
 - 5) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan
 - 6) bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 56

Wakil Rektor dilarang :

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;
- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 57

- (1) Wakil Rektor berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Wakil Rektor diberhentikan apabila:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk Rektor;

- b. tidak cakap melaksanakan tugas berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak terpenuhi;
- c. melanggar norma dan etika akademik;
- d. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA; dan/atau
- e. menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau menjadi terpidana penjara.
- f. melanggar larangan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Pasal 56.

Pasal 58

- (1) Apabila masa jabatan Wakil Rektor berakhir sebelum masa jabatan Rektor berakhir, maka masa jabatan Wakil Rektor diperpanjang sampai dengan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelantikan Rektor.
- (2) Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, maka penggantinya melanjutkan masa jabatan yang tersisa.
- (3) Wakil Rektor dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut
- (4) Apabila Wakil Rektor diberhentikan dalam masa jabatannya, maka Rektor dapat mengangkat Wakil Rektor pengganti untuk sisa masa jabatan tersebut setelah mendapat persetujuan YBWSA.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan UNISSULA

Pasal 60

Pengangkatan dan Pemberhentian Senat Universitas

- (1) Anggota Senat Universitas diangkat Rektor.
- (2) Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) berjumlah sama dengan jumlah Fakultas yang ada di UNISSULA.
- (4) Anggota Senat Universitas dari unsur Wakil Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki reputasi akademik sesuai visi, misi dan tujuan UNISSULA
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;

- c. memiliki komitmen dan integritas untuk memajukan UNISSULA;
- (5) Anggota Senat Universitas dari unsur Wakil Dosen diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
 - (6) Mekanisme pemilihan anggota senat dari unsur Wakil Dosen ditetapkan melalui peraturan senat UNISSULA

Pasal 61

- (1) Senat Universitas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekertaris
- (2) Ketua dan Sekertaris Senat Universitas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
- (3) Anggota Senat Universitas *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi Ketua Sekertaris Senat.
- (4) Pemilihan Ketua dan Sekertaris Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (5) Rapat pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (6) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (7) Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana tersebut dalam ayat (6) rapat ditunda dalam waktu 2 (dua) jam dan quorum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (8) Apabila penundaan sebagaimana tersebut dalam ayat (7) belum terpenuhi maka rapat ditunda.
- (9) Pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan musyawarah berdasarkan asas maslahat dalam semangat *ukhuwah islamiyah*.
- (10) Ketua dan Sekertaris Senat Universitas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rapat Senat Biasa/Rutin;
 - b. Rapat Senat Terbuka.

Pasal 62

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan akademik dari Senat Fakultas dan persetujuan YBWSA
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Dekan yang diusulkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dekan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 63

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Dekan adalah:

- a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- b. dosen UNISSULA yang memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
- c. usia pada saat diangkat menjadi Dekan setinggi-tingginya 60 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik lektor dan lektor kepala/*associate professor* atau yang setara dengan itu dan 65 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik profesor;
- d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
- e. menguasai bahasa Arab aktif atau *Test of Arabic Foreign Language (TOAFL)* 350 dan/atau Bahasa Inggris dengan aktif atau *Test of English as Foreign Language (TOEFL)* 450 atau yang setara dengan angka tersebut;
- f. mempunyai sekurang-kurangnya satu tulisan ilmiah dalam jurnal internasional dan/atau mempunyai dua tulisan ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama/mandiri;
- g. pernah menduduki jabatan struktural di dalam dan/atau diluar UNISSULA sekurang-kurangnya sebagai Ketua Jurusan/Prodi;
- h. calon dari luar UNISSULA, mendapatkan izin tertulis dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- i. menyatakan secara tertulis:
 - 1) bersedia dicalonkan menjadi Dekan;
 - 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di YBWSA dan UNISSULA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - 4) bersedia tidak merangkap jabatan struktural apabila terpilih menjadi Dekan;

- 5) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan
- 6) bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 64

Dekan dilarang :

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;
- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 65

Pemilihan Dekan

- (1) Pemilihan Dekan dilaksanakan oleh Senat Fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Penjaringan/sosialisasi;
 - b. Penyaringan/seleksi
 - c. Pemilihan; dan
 - d. Penetapan.
- (3) Senat Fakultas dapat membentuk panitia pemilihan Dekan untuk membantu melakukan proses sosialisasi / pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b.
- (4) Panitia melakukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan prinsip transparansi, meritokrasi, dan akuntabilitas.
- (5) Hasil penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Senat Fakultas untuk diberikan pertimbangan akademik.
- (6) Dalam hal senat tidak membentuk panitia pemilihan, proses sosialisasi dan seleksi dilakukan oleh senat

Pasal 66

- (1) Pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rapat Senat Fakultas dengan agenda khusus pemilihan calon Dekan.

- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas dengan agenda khusus pemilihan Dekan;
 - b. Dalam hal Ketua Senat yang bersangkutan berhalangan hadir atau dicalonkan sebagai Dekan, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh anggota dengan jabatan fungsional akademik tertinggi dan/atau anggota yang tertua usianya berdasarkan kesepakatan anggota Senat Fakultas
 - c. Rapat Senat Fakultas dianggap memenuhi quorum dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
 - d. Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana tersebut dalam huruf d rapat ditunda dalam waktu 2 (dua) jam dan quorum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
 - e. Apabila penundaan sebagaimana tersebut dalam huruf d belum terpenuhi maka rapat ditunda;
 - f. Rapat Senat Fakultas memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - g. Pemberian pertimbangan akademik dilakukan dengan musyawarah berdasarkan asas maslahat dalam semangat ukhuwah Islamiyah;
 - h. Proses pengusulan untuk ditetapkan sebagai Dekan definitif dilakukan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberian pertimbangan;
 - j. Calon Dekan yang sudah diusulkan kepada Rektor tidak boleh mengundurkan diri;
 - k. Penetapan Dekan definitif oleh Rektor paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah mendapat persetujuan YBWSA
- (3) Apabila karena satu dan lain hal dekan belum dapat ditetapkan, maka Rektor mengangkat pejabat sementara dekan sampai terpilihnya dekan definitif.
- (4) Pejabat sementara dekan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan

Pasal 67

- (1) Dekan dapat diangkat oleh Rektor tanpa melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 bagi fakultas yang baru berdiri atau fakultas yang belum memiliki dosen yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 63
- (2) Dekan yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan YBWSA.

Pasal 68

- (1) Dekan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dekan diberhentikan apabila:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk Rektor;
 - b. tidak cakap melaksanakan tugas berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak terpenuhi;
 - c. melanggar norma dan etika akademik;
 - d. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA;
 - e. menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau menjadi terpidana penjara; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 69

- (1) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik/Sekretaris Fakultas bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sampai dengan diangkatnya Dekan definitif
- (3) Apabila masa jabatan Dekan telah berakhir dan belum diangkat Rektor definitif, maka Rektor mengangkat Pejabat Sementara Dekan.

Pasal 70

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas

- (1) Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas adalah:

- a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar;
- b. dosen UNISSULA memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- c. usia pada saat diangkat menjadi Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas setinggi-tingginya 60 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik lektor atau yang setara dengan itu dan 65 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik profesor;
- d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
- e. dosen tetap UNISSULA atau Dosen dari luar UNISSULA yang mempunyai kemampuan dan dibutuhkan untuk memajukan UNISSULA;
- f. menguasai bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 450 atau yang setara dengan angka tersebut; dan
- g. menyatakan secara tertulis :
 - 1) bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas;
 - 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - 4) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan
 - 5) bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 71

Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas dilarang :

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;
- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 72

- (1) Wakil Dekan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Wakil Dekan diberhentikan apabila:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk Rektor;
 - b. tidak cakap melaksanakan tugas berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak terpenuhi;
 - c. melanggar norma dan etika akademik;
 - d. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA; dan/atau
 - e. menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau menjadi terpidana penjara.
 - f. melanggar larangan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Pasal 71.

Pasal 73

- (1) Apabila Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas berhalangan tidak tetap, Rektor mengangkat Pelaksana Harian Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas atas usul dekan
- (2) Apabila Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas atas usul dekan hingga berakhir masa jabatan Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas yang berhalangan tetap
- (3) Apabila masa jabatan Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas telah berakhir dan belum diangkat Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas definitif, maka Rektor mengangkat Pejabat Sementara Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas.

Pasal 74

Pengangkatan dan Pemberhentian Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas terdiri atas para Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Bagian dan Wakil Dosen fakultas yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

- (2) Keanggotaan Guru Besar sebagai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila telah mendapat perpanjangan status jabatan akademik sebagai Guru Besar
- (3) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipilih secara proporsional menurut jumlah maupun Jurusan/Program Studi/Bagian, melalui rapat senat fakultas
- (4) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli
- (5) Seseorang ditetapkan kembali menjadi anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen, apabila:
 - a. Tidak ada dosen lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen;
 - b. Terpilih sebagai Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas masa bakti berikutnya.
- (6) Masa jabatan/keanggotaan Senat Fakultas selama 5 (lima) tahun
- (7) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas melalui Rapat Senat Fakultas.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas tidak boleh dijabat oleh pimpinan fakultas maupun pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian.

Pasal 75

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian

- (1) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian adalah:
 - a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - b. dosen UNISSULA yang memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
 - c. usia pada saat diangkat menjadi Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian setinggi-tingginya 60 tahun untuk dosen dengan jabatan selain profesor, dan 65 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik profesor;
 - d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathonah*;
 - e. menguasai bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 450 atau yang setara dengan angka tersebut; dan

f. menyatakan secara tertulis :

- 1) bersedia dicalonkan menjadi Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian;
- 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
- 4) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan
- 5) bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 76

Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian dilarang ;

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;
- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 77

(1) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian berhenti apabila:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. meninggal dunia.

(2) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian diberhentikan apabila:

- a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk Rektor;
- b. tidak cakap melaksanakan tugas berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak terpenuhi;
- c. melanggar norma dan etika akademik;
- d. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA; dan/atau
- e. menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau menjadi terpidana penjara.
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Pasal 78

- (1) Apabila Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian berhalangan sementara, Rektor mengangkat Pelaksana Harian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian atas usul Dekan.
- (2) Apabila Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian atas usul dekan hingga berakhir masa jabatan Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas yang berhalangan tetap
- (3) Apabila masa jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian telah berakhir dan belum diangkat Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian definitif, maka Rektor mengangkat Pejabat Sementara Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (4) Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian definitif ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan pejabat sementara Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta tugas dan kewajibannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 80

Pengangkatan Ketua/Sekretaris Prodi

- (1) Ketua/Sekretaris Prodi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua/Sekretaris Prodi bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Ketua/Sekretaris Prodi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Ketua/Sekretaris Prodi adalah:
 - a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - b. dosen UNISSULA yang memiliki gelar akademik dan jabatan akademik sebagai berikut:
 - 1) sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli untuk Ketua/Sekretaris Prodi Diploma;
 - 2) sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor untuk Ketua/Sekretaris Prodi Sarjana pada jenjang S1 dan profesi;
 - 3) sekurang-kurangnya Doktor (Strata 3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor untuk Ketua/Sekretaris Prodi Magister pada jenjang Strata 2;

- 4) sekurang-kurangnya Doktor (Strata 3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala untuk Ketua Prodi Doktor pada jenjang Strata 3;
 - 5) sekurang-kurangnya Doktor (Strata 3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor untuk Sekretaris Prodi Doktor pada jenjang Strata 3;
- c. usia pada saat diangkat menjadi Ketua/Sekretaris Prodi setinggi-tingginya 60 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik lektor dan lektor kepala dan 65 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik profesor
 - d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
 - e. menguasai bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 450 atau yang setara dengan angka tersebut; dan
 - f. menyatakan secara tertulis :
 - 1) bersedia dicalonkan menjadi Ketua/Sekretaris Prodi;
 - 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - 4) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan 5) bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 81

Ketua/Sekretaris Prodi dilarang :

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;
- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 82

- (1) Direktur/Sekertaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan YBWSA

- (2) Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
- (5) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris Prodi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas berlaku pasal 80 ayat (4)

Pasal 83

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana adalah:

- a. beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar;
- b. dosen UNISSULA memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- c. usia pada saat diangkat menjadi Direktur/Wakil Direktur Program Pascasarjana setinggi-tingginya 60 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik lektor dan lektor kepala/*associate professor* atau yang setara dengan itu dan 65 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik profesor;
- d. sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
- e. dosen tetap UNISSULA atau Dosen dari luar UNISSULA yang mempunyai kemampuan dan dibutuhkan untuk memajukan UNISSULA;
- f. menguasai bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 450 atau yang setara dengan angka tersebut; dan
- g. menyatakan secara tertulis :
 1. bersedia dicalonkan menjadi Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana
 2. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya ;
 4. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*); dan
 5. bersedia menandatangani *Performance Bonds*

Pasal 84

Direktur/Sekretaris Pascasarjana dilarang :

- a. merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- c. merangkap jabatan dan anggota partai politik ;
- d. merangkap jabatan atau anggota pada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam
- e. merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNISSULA.

Pasal 85

- 1) Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- 2) Direktur/Sekretaris diberhentikan apabila:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk YBWSA;
 - b. tidak cakap melaksanakan tugas berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak terpenuhi;
 - c. melanggar norma dan etika akademik;
 - d. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA;
 - e. menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau menjadi terpidana penjara; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84

Bagian Keenam

Organisasi Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, Penunjang dan/atau Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Internal dan Eksternal

Pasal 86

- (1) Organisasi Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, Penunjang dan/atau Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berada di tingkat Universitas dan/atau Fakultas.
- (2) Organisasi sebagaimana pada ayat (1) di tingkat Universitas meliputi: RSIGM, Lembaga, Pusat Studi, Direktorat, Biro, Perpustakaan Pusat, Satuan, Sekretariat Rektor, Sekretariat Senat Universitas, Unit dan/atau organisasi kerja lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan/atau penghapusan Organisasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 87

- (1) Organisasi Pelaksana Administrasi, Penunjang dan/atau Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Internal dan eksternal di Fakultas dan Program Pascasarjana, meliputi: Bagian Tata Usaha, Unit Sistem Informasi, Unit Perpustakaan, Pusat Studi, Laboratorium, dan unit lain yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pembentukan dan/atau penghapusan organisasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas Usul Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya diatur dengan Peraturan Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

Bagian Ketujuh
Kepegawaian

Pasal 88

- (1) Pegawai UNISSULA terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Karyawan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai:
 - a. Pegawai tetap; atau
 - b. Pegawai tidak tetap.
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan di UNISSULA
- (3) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dosen dan karyawan yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh YBWSA atas usul Rektor;
 - b. dosen ASN yang dipekerjakan (dpk) yang melaksanakan Tri Dharma di UNISSULA atas penugasan Negara;
 - c. karyawan yang diangkat sebagai pegawai bulanan tetap oleh Rektor atas persetujuan YBWSA, berdasarkan pertimbangan keahlian, kebutuhan, dan usia.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. dosen yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor atas persetujuan YBWSA berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu;
 - b. karyawan yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 89

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai pegawai YBWSA yang dipekerjakan di UNISSULA.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai pegawai yang dipekerjakan di UNISSULA atas dasar penugasan Rektor.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c berkedudukan sebagai dosen ASN yang dipekerjakan di UNISSULA.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian diatur dengan Peraturan UNISSULA.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa

Pasal 91

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UNISSULA setiap warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu dan lolos seleksi penerimaan mahasiswa.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNISSULA apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan UNISSULA dan lolos seleksi penerimaan mahasiswa serta memenuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA berhak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan norma serta etika BudAI yang ditetapkan dalam lingkungan akademik UNISSULA;
 - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. mendapatkan bimbingan dari dosen atau tenaga kependidikan lain yang bertanggungjawab atas penerapan nilai-nilai BudAI dalam rangka penyelesaian studinya;
 - d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Prodi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - e. memanfaatkan fasilitas UNISSULA dalam rangka kelancaran studinya dalam batas-batas norma dan etika BudAI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan UNISSULA, menjadi anggota dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan maupun organisasi-organisasi sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan norma dan etika BudAI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memperoleh beasiswa sesuai ketentuan akademik UNISSULA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan akademik UNISSULA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mengikuti lebih dari satu Prodi, pindah Prodi, dan/atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan

- j. memperoleh layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA berkewajiban:
- a. bertaqwa kepada Allah SWT, mencintai RasulNya, selamat dan menyelamatkan;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan UNISSULA;
 - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 - d. mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di UNISSULA dengan menjunjung tinggi norma dan etika BudAI;
 - e. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - f. menghormati dosen dan karyawan UNISSULA;
 - g. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan keharmonisan Sivitas Akademika;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban UNISSULA;
 - i. memiliki kepedulian, mencintai, dan memelihara lingkungan hidup;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA;
 - k. berbusana dan berperilaku sesuai dengan norma dan etika BudAI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa UNISSULA diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) UNISSULA mengembangkan sistem pembelajaran dan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai BudAI kepada mahasiswa.
- (2) UNISSULA mengembangkan minat, bakat, penalaran dan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pembelajaran mata kuliah, organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, dan/atau unit lain.
- (4) Ketentuan tentang penanaman nilai-nilai BudAI dan pengembangan minat, bakat, penalaran dan kemampuan mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penanaman nilai-nilai BudAI dan pengembangan minat, bakat, penalaran dan kemampuan mahasiswa.

- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa di bawah pembinaan Dekan dan Rektor.
- (3) Biaya penyelenggaraan organisasi mahasiswa berasal dari UNISSULA atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat, dan kegemaran, agar mampu menjadi ilmuwan dan pemimpin umat yang bertakwa dan *tafaqquh fiddin*, yang menguasai nilai-nilai Islam, *istiqamah* dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan dakwah.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dengan prinsip religius, humanis, kemandirian, etis, edukatif, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedelapan

Alumni

Pasal 96

- (1) Alumni membentuk Ikatan Alumni (IKA) UNISSULA.
- (2) Setiap alumnus UNISSULA menjadi anggota IKA UNISSULA.
- (3) IKA UNISSULA merupakan satu-satunya wadah alumni UNISSULA.
- (4) Sumber pendanaan kegiatan IKA UNISSULA berasal dari anggota alumni UNISSULA atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 97

- (1) Kepengurusan IKA UNISSULA dibentuk di tingkat Universitas dan dapat memiliki cabang di tingkat Fakultas, Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Pembentukan kepengurusan IKA UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alumni UNISSULA dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja ikatan alumni UNISSULA diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ikatan alumni UNISSULA setelah mendapatkan pertimbangan Rektor.

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 98

- (1) UNISSULA menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan UNISSULA dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerjasama di bidang akademik dan/atau non-akademik
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pengelolaan UNISSULA.

Pasal 99

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib digunakan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan UNISSULA.
- (2) Dalam hal hasil kerjasama dengan pihak lain berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi UNISSULA, perjanjian kerjasama tersebut harus ditinjau ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 100

- (1) UNISSULA melakukan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal secara konsisten dan berkelanjutan pada bidang akademik dan nonakademik
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib dan melampaui standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (3) Penjaminan mutu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan menjadi budaya mutu.
- (4) Pelaksanaan sisten penjaminan mutu dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu diatur dengan Peraturan UNISSULA.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 101

- (1) UNISSULA menjunjung tinggi norma dan etika akademik Islami.
- (2) Untuk melaksanakan norma dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik Dosen, kode etik Karyawan, dan kode etik Mahasiswa.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi norma etik yang mengikat secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (4) Kode etik Dosen, kode etik Karyawan, dan kode etik Mahasiswa dirumuskan oleh Senat Universitas berdasarkan usulan Rektor.
- (5) Untuk menegakkan norma etik pada dosen, karyawan, dan mahasiswa, UNISSULA membentuk Dewan Etik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik, Dewan Etik dan pelaksanaan serta penegakan kode etik diatur dengan Peraturan UNISSULA.

BAB VIII PERENCANAAN, SISTEM KEUANGAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan Program

Pasal 102

- (1) Rektor bertanggung jawab mengelola program pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan UNISSULA berdasarkan visi, misi dan tujuan UNISSULA
- (2) Perencanaan dan kebijakan pendidikan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJP;
 - b. RPJM
 - c. Renop; dan
 - d. RKAT;
- (3) Kebijakan pendidikan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan kebijakan YBWSA.

- (4) Kebijakan YBWSA sebagaimana ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup: BudAI sebagai strategi pendidikan, embanan Rektor, kebijakan anggaran terpusat, kebijakan closed loop system, ekosistem halal, dan sistem keuangan syariah
- (5) Jadwal penyusunan perencanaan dan kebijakan pendidikan UNISSULA diatur sebagai berikut:
 - a. RPJP dan RPJM diusulkan kepada YBWSA untuk memperoleh pengesahan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya
 - b. RKAT diusulkan kepada YBWSA selambat-lambatnya pada tanggal 30 September tahun berjalan;
 - c. RKAT memperoleh pengesahan selambat lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun berjalan;
 - d. Jika telah melampaui tanggal 31 Desember belum ada pengesahan YBWSA maka diberlakukan RKAT tahun sebelumnya sampai dengan disahkannya RKAT yang baru

Bagian Kedua
Sistem Keuangan

Pasal 103

- (1) Keuangan UNISSULA adalah sarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan UNISSULA.
- (2) Keuangan UNISSULA yang bersumber dari internal dan eksternal dikelola secara terpusat dan dijalankan melalui standar operasi dan prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan YBWSA
- (3) Keuangan UNISSULA dikelola berdasarkan prinsip amanah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keuangan UNISSULA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbasis syariah

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 104

- (1) Tahun anggaran UNISSULA dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- (2) Anggaran Pendapatan UNISSULA bersumber dari pihak manapun yang halal, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan UNISSULA yang terdiri dari sumber internal dan eksternal.

- (3) Sumber internal sebagaimana ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rutin seluruh program studi
 - b. Pendapatan Pengembangan seluruh program studi
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNISSULA;
 - d. Hasil perolehan properti intelektual yang berasal dari penyelenggaraan UNISSULA;
- (4) Sumber eksternal sebagaimana ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sumbangan, sedekah dan hibah; dan
 - b. Penerimaan lain.
- (5) Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja UNISSULA didasarkan atas prinsip amanah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa lebih anggaran atau kekurangan pada tahun anggaran sebelumnya maka dikembalikan kepada kebijakan YBWSA.

Pasal 105

- (1) Seluruh penerimaan keuangan Unissula dipusatkan di rekening YBWSA
- (2) Belanja rutin dan balance pengelolaannya dilakukan oleh Unissula dengan sistem *closed loop* yang ditetapkan YBWSA
- (3) Belanja pengembangan, investasi sarana dan prasarana dilakukan oleh YBWSA
- (4) Rektor bertanggung jawab kepada YBWSA dalam pengelolaan keuangan

BAB IX

JENIS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 106

- (1) UNISSULA memberlakukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan UNISSULA.
- (2) Jenis dan hierarki peraturan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pedoman Dasar YBWSA
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga YBWSA;
 - c. Peraturan YBWSA;
 - d. Statuta UNISSULA;
 - e. Peraturan UNISSULA;
 - f. Peraturan Senat Universitas;
 - g. Peraturan Rektor;
 - h. Peraturan Fakultas; dan

- i. Peraturan Dekan/Peraturan Kepala organisasi Pelaksana dan Penunjang di tingkat Universitas.
- (3) Kekuatan hukum Peraturan-peraturan UNISSULA sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 107

- (1) Pedoman Dasar YBWSA sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) huruf a merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan YBWSA dan unit kegiatan di lingkungan YBWSA yang termuat dalam Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah (RBMGKU)
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YBWSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b merupakan peraturan dasar penyelenggaraan YBWSA yang ditetapkan oleh YBWSA.
- (3) Peraturan YBWSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c adalah peraturan yang ditetapkan oleh organ YBWSA dalam rangka penyelenggaraan UNISSULA
- (4) Statuta UNISSULA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d merupakan peraturan dasar pengelolaan UNISSULA yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas dan pengesahan YBWSA.
- (5) Peraturan UNISSULA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan bersama Senat Universitas untuk melaksanakan Statuta dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YBWSA.
- (6) Peraturan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Senat untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan Senat Universitas.
- (7) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf g merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengatur penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- (8) Peraturan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) huruf h merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan Senat Fakultas untuk melaksanakan Statuta, Peraturan UNISSULA, Peraturan Senat Universitas dan Peraturan Rektor
- (9) Peraturan Dekan/Peraturan Kepala organisasi Pelaksana dan Penunjang di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Dekan/Kepala organisasi Pelaksana dan Penunjang di tingkat Universitas untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (10) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dimasukkan dalam Buku Peraturan UNISSULA.

- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan UNISSULA.

BAB X PERUBAHAN STATUTA

Pasal 108

- (1) Perubahan Statuta UNISSULA dapat diusulkan oleh YBWSA, Rektor atau Anggota Senat Universitas secara tertulis kepada Senat Universitas.
- (2) Usulan Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Senat Universitas yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (3) Terhadap ketentuan yang berkaitan dengan sendi-sendi pokok dan ciri khas UNISSULA tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Usulan Perubahan Statuta yang telah dibahas dalam rapat Senat Universitas diusulkan Rektor ke YBWSA untuk memperoleh pengesahan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Semua peraturan UNISSULA dan/atau keputusan UNISSULA yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan perubahan menurut Statuta ini.
- (2) Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan statuta Unissula 2011 dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku dalam statuta Unissula 2019
- (3) Anggaran tahun 2018-2019 diperpanjang hingga Desember 2019

Pasal 110

Semua organ UNISSULA yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Statuta UNISSULA ini dan belum diadakan yang baru menurut Statuta UNISSULA ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Statuta UNISSULA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap anggota Sivitas Akademika UNISSULA mengetahuinya, memerintahkan pencantuman Statuta UNISSULA ini dalam Buku Peraturan UNISSULA.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 07 Robi'ul Akhir 1441 H


04 Desember 2019 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Kétua Umum,

Sekretaris,


H. Hasan Toha Putra, MBA



Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM

The background of the page is a repeating pattern of green triangles and squares, creating a 3D effect of stacked cubes. The colors range from a light, bright green to a dark, forest green.

www.unissula.ac.id